



PUTUSAN

Nomor : 43 K / Pid / 2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : LIA Binti KONTEL ;  
Tempat lahir : Serdang Menang, Kecamatan SP. Padang,  
Kabupaten Oki ;  
Tanggal lahir / umur : 23 Tahun / 18 April 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Desa Serdang Menang, Kecamatan SP.  
Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;  
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada diluar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Lia Binti Kontel pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2009 bertempat di Desa Serdang Menang RT.07, Kecamatan SP. Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa mendatangi rumah Roaina Binti Darul untuk meminjam uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada Saudari Pita binti Ata dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut secepat mungkin akan tetapi setelah ditunggu



beberapa minggu Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada Roaina Binti Darul. Selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2009 Roaina Binti Darul mendatangi rumah Kepada Desa Serdang Menang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Roaina Binti Darul, Santi Binti Nahnu dan Turan. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan dilunasi pada tanggal 17 Juni 2009 dan dibuatkanlah 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian yang berstempel (cap) Kepala Desa Serdang Menang, Kecamatan SP. Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bertuliskan "untuk uang titipan kepada nama Liya Binti Kontel dan akan dikembalikan oleh nama Lia Binti Kontel pada tanggal 17 Juni 2009 " tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibayar juga kepada Roaina Binti Darul. Akibat perbuatan Terdakwa Roaina Binti Darul mengalami kerugian uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 14 Oktober 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lia Binti Kontel bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lia Binti Kontel berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan bang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 518/Pid.B/2009/PN.KAG., tanggal 29 Oktober 2009 yang amar selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lia Binti Kontel telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - . 1 (satu) lembar kwitansi ;Dikembalikan kepada saksi Roaini ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akte tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Akta.Pid/2009/PN.KAG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Nopember 2009 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 03 Nopember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 13 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Nopember 2009, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 13 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- . Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan. Kekeliruan

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No.43 K/Pid/2010



tersebut antara lain :

- Bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis hakim yaitu “menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim berpendirian bahwa memang benar perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah ada dan terbukti sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya akan tetapi perbuatan tersebut merupakan hubungan keperdataan murni dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan peristiwa hukum ini bermula dari adanya perjanjian hutang piutang antara terdakwa dengan saksi Roaina, yaitu terdakwa meminjam uang kepada saksi Roaina sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) perbulannya dan bukan kali pertama terdakwa meminjam uang kepada saksi Roaina melainkan sudah 4 (empat) kali. Adapun terhadap pinjaman terakhir sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ternyata terdakwa tidak bisa membayarnya sampai dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan yakni tanggal 17 Juni 2009 dikarenakan terdakwa belum mempunyai hutang untuk melunasinya. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang tidak bisa membayar hutang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi Roaina menurut Majelis Hakim *bukanlah* merupakan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP akan tetapi merupakan perbuatan *wanprestasi* yang tidak tunduk kepada hukum pidana ;
- Bahwa atas pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena unsur Pasal 378 KUHP yang mana unsur - unsurnya yaitu *dengan maksud*, bahwasanya maksud dari unsur ini adalah opzet atau kesengajaan dalam arti sempit sehingga maksud dari terdakwa tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum



dengan mempergunakan nama palsu atau sifat palsu bahwasanya maksud dari unsur ini adalah harus berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari sipelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Dengan mempergunakan tipu muslihat maksud dari unsur ini yaitu tindakan – tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Susunan kata- kata bohong maksud dari unsur ini bahwa perbuatan seseorang dalam pasal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenarannya dan bukannya terdiri dari tindakan – tindakan dimana susunan kata – kata yang dipergunakan itu haruslah terjamin sedemikian rupa, sehingga kata – kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain dan menimbulkan kesan seolah – olah kata – kata yang satu itu membenarkan kata – kata yang lain. Oleh karena itu di dalam kenyataan tingkat kecerdasan orang itu berbeda yang satu dengan yang lain, sehingga mudah tidaknya seseorang digerakkan untuk berbuat sesuatu oleh orang lain dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong itu adalah berbeda juga antara yang satu dengan yang lain tergantung dari tingkat kecerdasannya, maka haruslah diselidiki terlebih dahulu apakah orang yang digerakkan itu mengetahui, bahwa daya upaya yang digerakkan oleh orang lain itu bertentangan dengan kebenaran ataupun tidak ;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas yang apabila dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada Pita Binti Ata Kepada saksi Korban Roaina Binti Darul yang merupakan seseorang yang berpendidikan sekolah dasar tidak tamat dan bermata pencaharian sebagai petani sangatlah percaya dengan terdakwa serta perkataan terdakwa apabila sudah mempunyai uang maka akan mengembalikannya uang tersebut secepat mungkin yang kemudian setelah ditunggu beberapa minggu dan sampai dengan sekarang ternyata terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi Roaina Binti Darul, fakta hukum ini bukanlah suatu perbuatan wanprestasi karena perbuatan terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk



kepentingan diri sendiri maka terdakwa telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak (H.R 29 April 1935, 1936 No.50 12965) dan perbuatan terdakwa membujuk seseorang untuk membuat hutang atau menghapuskan hutang merupakan perbuatan yang merupakan unsure dari Pasal 378 KUHP (M.A. 11 Agustus 1960 No.66 K/Kr/1960) ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya terhadap keterangan saksi Roaina Binti Darul pada keterangannya yaitu bahwa terdakwa sudah beberapa kali pinjam tidak berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan terdakwa yaitu bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali pinjam uang kepada saksi Roaina tetapi ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim terkait dengan keterangan terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak dapat mengajukan alat bukti untuk mendukung keterangannya tersebut dan seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan terdakwa tersebut (vide Pasal 189 ayat (3) KUHP) ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa perbuatan terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan diri sendiri maka terdakwa telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak dan perbuatan terdakwa membujuk seseorang untuk membuat hutang atau menghapuskan hutang merupakan perbuatan yang merupakan unsur dari pasal 378 KUHP dan bukan merupakan Wanprestasi;
2. Bahwa keterangan terdakwa harus dikesampingkan karena keterangan terdakwa hanya untuk dirinya sendiri dan keterangannya tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang otentik;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam putusannya tidak salah menerapkan hukum, karena perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa berdasarkan perjanjian hutang piutang antara Terdakwa sebagai Debitur dan saksi Roaina Binti Darul, maka perbuatan tersebut merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya maka dapat digugat secara perdata atas dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi ;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan /atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan yang berkenaan, khususnya Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAYU AGUNG tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010, oleh H.M. Imron Anwari, SH., Spn., MH., Ketua Muda Pidana Militer yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., dan Suwardi, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No.43 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH.,CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd./

Suwardi, SH.

K e t u a,

ttd./

H.M. Imron Anwari, SH., Spn., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH.,CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No.43 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)